



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 36 TAHUN 2012

TENTANG

STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang, perlu menetapkan Standart Biaya Tahun Anggaran 2013, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 29);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG STANDART HARGA SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENUNJANG KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Standart Harga Satuan Biaya Operasional Penunjang Kegiatan adalah biaya setinggi-tingginya yang dapat dibayarkan untuk honorarium dan biaya-biaya lain yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

Rincian Standart Harga Satuan Biaya Operasional Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tercantum pada Lampiran.

Pasal 3

Standart Harga Satuan Biaya Operasional Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 9 Juli 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 9 Juli 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI,MM,MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570217 198503 1006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 36

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH
Pembina
NIP 19670408 199602 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 36 TAHUN 2012

TANGGAL: 9 Juni 2012

STANDART BIAYA OPERASIONAL PENDUKUNG KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2013

A. TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja (PNS)

- a. Diberikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan SKPD dengan besaran/jumlah honorarium per bulan sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI TOTAL ANGGARAN BELANJA LANGSUNG YANG DIKELOLA				
		S/D Rp 200 jt	>Rp 200-500 jt	> Rp 500 jt – 1 M	>Rp 1 – 3 M	> 3 M
1	Pengguna Anggaran	400.000	450.000	600.000	800.000	1.000.000
2.	Kepala SKPD merangkap sebagai BUD	-	-	-	-	1.500.000
3.	Kuasa BUD	-	-	-	-	1.000.000
4.	Kuasa Pengguna Anggaran merangkap PPK	350.000	400.000	500.000	700.000	850.000
5.	Kuasa Pengguna Anggaran tidak merangkap PPK	250.000	300.000	400.000	500.000	600.000
6	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD/PPK-PPKD)	300.000	350.000	400.000	500.000	750.000
	Staf PPK – SKPD					
	a. Petugas Verifikasi	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
	b. Akuntansi & Pelaporan	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
	c. Koordinator SAPP AW				300.000	350.000
7.	Bendahara Pengeluaran (SKPD/PPKD)	300.000	350.000	400.000	500.000	750.000
8.	Pembantu Bendahara :					
	a. Juru Bayar Gaji	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
	b. Pembuat Dokumen	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
	c. Pembuat Daftar Gaji *)	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
	d. Pengelola Upah Pungut *)	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
9.	Bendahara Penerimaan	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
10.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000
11.	Bendahara Penerimaan Pembantu	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000
12.	Pengurus Barang	300.000	300.000	350.000	350.000	350.000
13.	Penyimpan Barang	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Keterangan :

Keterangan

- 1) Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu dibentuk pada SKPD dengan lingkup kegiatan yang cukup besar dan mempunyai UPT yang tersebar diluar Kecamatan Sampang seperti Dinas Kesehatan yang membawahi Puskesmas se Kabupaten Sampang, Dinas Pendidikan yang membawahi UPT dan SMP/SMU se Kabupaten Sampang serta Sekretariat Daerah yang membawahi bagian-bagian.
- 2) Khusus untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap Penjabat Pembuat Komitmen atau Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak merangkap Pejabat Pembuat Komitmen diberikan honor tiap bulan selama pelaksanaan kegiatan yang dikelolanya.
- 3) Untuk SKPD yang menangani lebih dari 30 kegiatan dengan total nilai diatas 20 M, petugas verifikasi dan Akuntansi masing-masing maksimal 3 orang.
- 4) Khusus untuk Bendahara Pengeluaran PPKD yang mengelola dana Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Dana Bagi Hasil, Belanja tak terduga dan Pembiayaan pengeluaran, dibantu staf maximal 3 orang.
- 5) Bendahara Penerimaan RSUD dapat dibantu staf untuk melayani penerimaan pada loket-loket dengan honorarium sebesar Rp 100.000,00/bulan.
- 6) Pembantu Bendahara (Pembuat Daftar Gaji) hanya dapat dibentuk pada Dinas Pendidikan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang bertanggungjawab terhadap pembuatan daftar gaji.
- 7) Pengelola upah pungut hanya dibentuk pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk mengelola upah pungut PBB, Insentif Pajak dan Retribusi Daerah
- 8) Untuk Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang membawahi UPT dapat dibentuk Pengurus Barang tersendiri (untuk UPT) dengan besaran honorarium Rp 150.000,00/bulan. Sedangkan untuk RSUD, Pengurus Barang dapat dibantu maksimal 2 (dua) orang Staf dengan honorarium -Rp 200.000,00/bulan.

- 9) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (nomor 1 sampai dengan 12), harus pegawai negeri sipil dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat/Panitia Pengadaan/Pemeriksa Barang dan PPTK/ Staf PPTK.
- 10) Penunjukan dan pelimpahan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran agar mengacu kepada ketentuan Pasal 10A dan 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 11) Dalam hal KPA/Pejabat Pembuat Kometmen/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK-SKPD/Pembantu PPK-SKPD/PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu berhalangan maka apabila :
 - a) Paling sedikit 7 (tujuh) hari hingga paling lama 1 (satu) bulan, wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas atas tanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK-SKPD/Pembantu PPK-SKPD/PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu yang diketahui Kepala SKPD, dan diadakan Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Kepala SKPD. Khusus untuk kewenangan KPA/PPK (pejabat Pembuat Komitmen) secara langsung dilaksanakan oleh PA;
 - b) Paling sedikit 1 (satu) bulan hingga paling lama 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK-SKPD/Pembantu PPK-SKPD/PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu oleh Kepala SKPD, dan diadakan Berita Acara Serah Terima yang diketahui oleh Kepala SKPD. Khusus untuk kewenangan KPA/PPK (pejabat Pembuat Komitmen) secara langsung dilaksanakan oleh PA;
 - c) Paling lama 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai KPA/Pejabat Pembuat Kometmen/Bendaharah Pengeluaran/Bendahara Penerimaan/PPK-SKPD/Pembantu PPK-SKPD/PPTK/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara

Penerimaan Pembantu dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya;

- d) Honorarium tidak dapat diberikan selama yang bersangkutan tidak menjalankan tugas;
 - e) Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditunjuk dengan hanya diberikan satu honorarium yang nilainya lebih besar dari dua kegiatan yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- b. Diberikan tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pejabat dan staf inspektorat Kabupaten Sampang untuk peningkatan pengawasan guna menjamin objektivitas hasil pemeriksaan dan penyelesaian administrasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan besaran diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
 - c. Untuk penanggungjawab pengelola keuangan SMP, SMU, UPT Disdik dan puskesmas diberikan honorarium setingginya Rp 200.000,00.
2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan tempat bertugas :
- a. Diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bertugas ditempat terpencil/kepulauan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Sampang;
 - b. Besaran tambahan penghasilan dimaksud huruf a setinggi-tingginya Rp. 200.000/bulan.
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan kelangkaan profesi:
- Diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian tertentu dalam melaksanakan pekerjaan (sesuai dengan profesinya), yakni Dokter Spesialis sebesar Rp 5.000.000/bulan.
4. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.
- Diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berupa uang makan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 10.000,00/hari kerja, kecuali bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dan tidak masuk kerja termasuk pegawai Departemen Agama yang diperbantukan ke Daerah.
5. Tambahan Penghasilan karena kondisi kerja diberikan kepada tenaga medis dan non medis (paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan dan non medis lainnya) dilingkungan Dinas Kesehatan dan RSUD yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan besaran yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

B. STANDART / PATOKAN HARGA

1. Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan per kegiatan per orang per bulan selama pelaksanaan kegiatan. Besaran honorarium ditentukan dalam batasan sebagai berikut :

No.	Tim Pelaksana	Nilai Kegiatan yang dikelola				
		S/d 200 jt	>200 - 500 juta	>500 jt-1 M	>1-3 M	> 3 M
1.	Ketua (PPTK)	250.000,	300.000	350.000,-	400.000,-	450.000,
2.	Anggota (max 2 orang) untuk kegiatan dengan nilai 500.000.000,00 ke atas dan 1 orang untuk nilai kegiatan dibawah Rp500.000.000,00	- 150.000, -	200. 000,-	250.000,-	300.000,-	- 350.000, -

- a. Pejabat yang ditunjuk sebagai PPTK adalah Pejabat Struktural Eselon IV atau staf yang menurut pertimbangan Pengguna Anggaran dianggap kompeten dan memiliki kemampuan menjadi PPTK.
- b. untuk pelaksanaan suatu kegiatan, dapat dibentuk Tim Teknis yang keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektifitas. Besaran Honorariumnya ditetapkan setinggi-tingginya Rp 300.000,00/orang/bulan selama pelaksanaan kegiatan.
- c. untuk Tim yang bersifat khusus, TAPD dan Tim Evaluasi Monev Pelaksanaan Pembangunan serta Tim Tehnis yang dibentuk dalam rangka proses penyusunan APBD susunan keanggotaan dan honorariumnya ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati Sampang, setinggi-tingginya Rp 1.500.000,00/orang/bulan selama pelaksanaan kegiatan.
- d. Untuk Tim Admin (Pengelola Tehnis) SIPKD Kabupaten Sampang diberikan honorarium setinggi-tingginya Rp 350.000,00/bulan.
- e. Untuk program dan kegiatan yang harus ada di setiap SKPD (Program Pelayanan Administrasi perkantoran sampai dengan Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan), PPTK ditentukan sebagai berikut :

- 1) Nilai total kegiatan sampai dengan Rp 500.000.000,- dibentuk **satu PPTK** dengan honorarium 12 bulan melekat pada **kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor**.
 - 2) Nilai total kegiatan diatas Rp 500.000.000,- dapat dibentuk **dua PPTK** dengan honorarium masing-masing selama 12 bulan melekat pada kegiatan **Penyediaan ATK dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**.
 - 3) Besaran Honorarium disesuaikan dengan batasan yang ditentukan, untuk seluruh nilai kegiatan yang dikelola .
- f. Tim Pelaksana Kegiatan (PPTK) dan staf pada masing-masing SKPD, dapat menerima **honorarium** dari beberapa kegiatan yang berbeda dari seluruh kegiatan yang ditangani dan akumulasi waktu pelaksanaan tersebut **tidak boleh lebih dari 12 bulan**.
- g. Untuk Dokter jaga untuk pelayanan kesehatan yang bekerja diluar jam dinas diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,00/shif
2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan pengadaan dengan metode/sistem pengadaan langsung (untuk paket pengadaan barang/pekerjaan kontruksi bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00 dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00), dalam satu kegiatan berhak menerima honor, sbb:

NO	Paket Dalam Kegiatan	Honorarium
1.	s/d 5 Paket	Rp. 200.000,-
2.	6 s/d 15 Paket	Rp. 300.000,-
3.	16 s/d 30 paket	Rp. 450.000,-
4.	31 s/d 50 paket	Rp. 600.000,-
5	51 paket keatas	Rp. 750.000,-

3. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut :

NO	Paket Dalam Kegiatan	Honorarium
1.	s/d 5 Paket	Rp. 200.000,-
2.	6 s/d 15 Paket	Rp. 300.000,-
3.	16 s/d 30 paket	Rp. 450.000,-
4.	31 s/d 50 paket	Rp. 600.000,-
5	51 paket keatas	Rp. 750.000,-

- a. Nilai Pengadaan barang/jasa 100 s/d 200 juta Jumlah Panitia maksimal 3 orang.
 - b. Nilai Pengadaan barang /jasa > 200 juta Jumlah Panitia maksimal 5 orang.
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
- Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan satu kali honorarium per kegiatan per orang sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Rp. 100 juta (3 orang.) : Rp. 100.000,-
 - b. >Rp. 100 juta s/d Rp.200 Juta (3 orang.) : Rp. 150.000,-
 - c. >Rp. 100 juta (3 orang) : Rp. 200.000,-
5. Honorarium Perencana Teknis dan Pengawasan
- Honorarium perencana teknis ditentukan sebagai berikut :
- a. Biaya administrasi, perencanaan dan pengawasan untuk kontruksi fisik selain gedung yang menggunakan jasa konsultan dianggarkan, sbb :
 - Sampai dengan 10 M maksimal 6% dari biaya konstruksi fisik (BKF)
 - >10 s/d 20 M maksimal 5% dari biaya konstruksi fisik (BKF)
 - >20 M maksimal 4% dari biaya konstruksi fisik (BKF)
 - b. Honorarium perencana dan pengawasan yang menggunakan jasa konsultan untuk bangunan gedung negara mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
 - c. Honorarium Perencana yang tidak menggunakan jasa pihak ke III (konsultan) ditentukan sebagai berikut :
 - 1) Untuk kontruksi bangunan bertingkat, jembatan dan bendungan :
 - Ketua = Rp 750.000,-/bulan
 - Anggota (3 orang) = Rp 500.000,-/bulan

- 2) Untuk kontruksi bangunan tidak bertingkat, jalan dan saluran :
- Ketua = Rp 500.000,-/ bulan
 - Anggota (3 orang) = Rp 350.000,-/ bulan
- d. Honorarium perencana diberikan selama penyusunan perencanaan kegiatan (maksimal 3 bulan).
- e. Honorarium Pengelola Tehnis yakni tenaga bantuan dari Instansi teknis yang bertugas membantu Kepala SKPD dalam mengelola kegiatan di bidang teknis selama pembangunan gedung berlangsung, diberikan sebesar Rp 250.000,00/bulan selama pelaksanaan kegiatan.
- f. - Keseluruhan nilai belanja yang terkait dengan pembangunan/pengadaan belanja modal antara lain honorarium PPTK, Panitia Pemeriksa barang, staf/panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, unwisjing, proses lelang, pembelian/sewa bahan dan alat-alat yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan melekat pada satu jenis belanja yakni belanja modal.
- Penganggaran belanja barang modal yang akan diserahkan kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja barang dan jasa.
6. Honorarium Pengawas Lapangan
- Honorarium Pengawas Teknis Lapangan yang dilakukan SKPD (apabila pengawasan proyek fisik tidak dikontrakkan kepada pihak ke III) ditentukan sebesar Rp 250.000,- /bulan selama pelaksanaan kegiatan. Ditambah biaya perjalanan dinas ke lokasi sesuai dengan standart biaya perjalanan dinas (dianggarkan pada kode rekening yang berbeda). Untuk SKPD yang tidak mempunyai/kekurangan tenaga teknis pengawas lapangan, diperkenankan untuk mengangkat tenaga teknis harian lepas yang mempunyai keahlian sesuai bidang pekerjaan yang diperlukan dan dikontrak selama pelaksanaan kegiatan dengan besaran honorarium sebesar Rp 250.000,00/bulan.
7. Honorarium Penyelenggara Ujian ditentukan sebagai berikut :
- a. Penyusun/pembuat bahan ujian : Rp.300.000,/naskah/pelajaran/tim
 - b. Pemeriksa hasil ujian : Rp. 1000 /siswa/mata ujian
 - c. Pengawas ujian : Rp. 200.000/orang/kali

8. Honorarium Narasumber

- a. Honorarium Narasumber/instruktur/pembicara yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan ditentukan setinggi-tingginya Rp.200.000,- perorang perjam pelajaran @ 45 menit, untuk wilayah Kecamatan Sampang. Diluar wilayah Kecamatan Sampang, honorarium ditentukan setinggi-tingginya Rp.250.000,- per orang per jam pelajaran @ 45 menit (penganggarannya ditempatkan pada rincian obyek belanja honorarium narasumber). Hal ini berlaku pada narasumber yang didatangkan dari kecamatan lainnya dalam lingkup Kabupaten Sampang.
- b. Honorarium Narasumber **tidak dapat** diberikan kepada narasumber yang berasal dari SKPD yang bersangkutan, untuk kegiatan yang berlangsung di dalam & diikuti peserta dari SKPD yang bersangkutan.
- c. Honorarium narasumber yang mempunyai keahlian tertentu dibidangnya, diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati Sampang tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan dan Pengendalian Kegiatan Program Pembangunan.

9. Honorarium Pegawai Tidak Tetap

- a. Petugas kebersihan Rp 30.000,00/orang/kegiatan.
- b. Pengawal pengambilan gaji Rp 100.000,00/orang/hari.
- c. Petugas lomba/Pertandingan Rp 50.000,00/orang/hari.
- d. Pembaca doa Rp 50.000,00/orang/kegiatan.
- e. Petugas Pelayanan yang beresiko tinggi Rp 100.000,00/orang/kegiatan.
- f. Kader Rp 30.000,00/orang/bulan.
- g. Verifikator Program Jaminan Kesehatan Rp 250.000,00/ orang/bulan

10. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur

Untuk pekerjaan lembur, diberikan uang lembur setinggi-tingginya sebagai berikut :

- a. Pegawai golongan I Rp 5.000,- / jam
- b. Pegawai golongan II Rp 6.500,- / jam
- c. Pegawai golongan III Rp 8.000,- / jam dipotong PPh. Pasal 21
- d. Pegawai golongan IV Rp 9.500,- / jam dipotong PPh. Pasal 21
- e. Tenaga Honorer disamakan dengan pegawai golongan II.
- f. Uang makan sebesar Rp10.000,00 pada setiap kali kerja lembur selama 2 jam berturut - turut atau lebih dan diberikan paling banyak 1 kali.

- g. Untuk pekerjaan lembur yang dilaksanakan pada hari libur/besar, dapat diberikan uang lembur sebesar 200 % dari tarif lembur hari biasa.
- h. Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari kerja maksimal selama 3 jam, pada hari libur maksimal 8 jam.

11. Biaya Pelatihan/Pendidikan

Peserta Pelatihan/Pendidikan yang dilaksanakan diluar Kabupaten Sampang diberikan lumsum dan transport yang mengacu pada satuan biaya uang harian perjalanan dinas. Kecuali untuk Diklat yang pelaksanaannya lebih dari 7 hari diatur sebagai berikut :

- a. Apabila Penyelenggara tidak menyediakan akomodasi (makan & penginapan) :
 - Uang harian (makan, uang saku & transport lokal) Rp 150.000,00/hari
 - Penginapan (sewa) dibayar sesuai tarif maximal Rp 500.000,00/bulan
- b. Apabila Penyelenggara menyediakan akomodasi (makan & penginapan) :
 - Uang harian (uang saku) Rp 100.000,00/hari

12. Biaya Penginapan

Standar biaya penginapan bagi tamu yang diundang, seperti Pengajar, Pembicara dan lain -lain ditentukan setinggi-tingginya Rp 300.000,-/hari (disesuaikan dengan tarif hotel).

13. Biaya Sewa

Biaya sewa ruang rapat/diklat ditentukan setinggi-tingginya Rp 1.700.000,-/hari (sesuai tarif).

Biaya sewa peralatan dan perlengkapan kantor :

- a. Sewa kursi plastik paling tinggi Rp 1.500,-/buah / hari.
- b. Sewa kursi fornikel paling tinggi Rp 2.500,-/buah/ hari.
- c. Sewa sound sistem paling tinggi Rp 750.000,-/unit/hari.
- d. Sewa elekton paling tinggi Rp 750.000,-/ hari.
- e. Sewa tenda paling tinggi Rp 200.000,-/ hari .
- f. Sewa generator/diesel paling tinggi Rp 300.000,-/ hari.
- g. Sewa Kendaraan (belum termasuk BBM dan penyeberangan) ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut :
 - Station Rp 500.000,- / hari
 - Bus mini Rp 1.000.000,- / hari

- Bus Rp 2.600.000,- / hari
- Perahu mesin ke Mandangin Rp 600.000,- / hari
- BBM diberikan sesuai dengan jarak/lokasi yang dituju.

14. Biaya Hidangan Rapat

Biaya hidangan rapat ditentukan setinggi-tingginya sebagai berikut :

- a. Nasi dos dan lauk pauk per kotak Rp 17.500,-
- b. Nasi dos dan lauk pauk untuk tamu VIP Rp 20.000,-
- c. Makan prasmanan biasa Rp 25.000,- /orang
- d. Makan prasmanan untuk tamu VIP Rp 35.000,- /orang
- e. Makanan kecil dalam kotak dan minuman Rp12.500,- /orang
- f. Makanan kecil dalam kotak dan minuman untuk tamu VIP Rp 15.000,/
orang SPJ biaya makanan dan minuman harus berupa belanja barang/jasa dan tidak boleh diberikan dalam bentuk uang. Harga makan minum termasuk pajak

15. Biaya dekorasi untuk pelaksanaan kegiatan ditentukan setinggi-tingginya Rp 250.000,-.

16. Biaya spanduk untuk pelaksanaan kegiatan ditentukan masing-masing setinggi-tingginya Rp60.000,00/m berbahan vinil, sedangkan untuk biaya dokumentasi ditentukan setinggi-tingginya Rp 150.000,00/kegiatan.

17. Belanja Makan-Minum Harian

Belanja makan minum harian tenaga honorer daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sampang tentang pengangkatan tenaga honorer daerah yang honorinya di bebaskan pada APBD Kabupaten Sampang, yang posnya menyatu pada kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran ditentukan sebesar Rp 10.000,- dan dikecualikan bagi mereka yang tidak masuk kerja atau melakukan perjalanan dinas.

BIAYA.....

**BIAYA PERJALANAN DINAS DILUAR KABUPATEN BAGI PEJABAT DAN
PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG**

N O	URAIAN/ TUJUAN	PEJABAT			GOLONGAN				KETERANG AN
		BUPATI/ WABUP & KETUA DPRD	WAKIL KETUA	SEKDA/ ANGG. DPRD	IV	III	II	I	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
II	DILUAR KABUPATEN :								
	<u>Pamekasan :</u>								
1.	- Uang Transport (PP)	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	Untuk
	- Uang penginapan/hari	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	peserta
	- Uang makan/hari	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	rapat/diklat
	- Uang saku/hari	150.000	100.000	75.000	40.000	30.000	20.000	10.000	yang
	- Angkutan setempat/hari	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	disediakan
2.	<u>Sumenep :</u>								penginapan
	- Uang Transport (PP)	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	dan makan,
	- Uang penginapan/hari	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	tidak
	- Uang makan/hari	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	diberikan
	- Uang saku/hari	150.000	100.000	75.000	50.000	30.000	20.000	10.000	uang
	- Angkutan setempat/ hari	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	penginapan
3.	<u>Bangkalan :</u>								dan makan
	- Uang Transport (PP)	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	harian
	- Uang penginapan/hari	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	- Uang makan/hari	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	- Uang saku/hari	150.000	100.000	75.000	50.000	30.000	20.000	10.000	
	- Angkutan setempat/hari	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	

BIAYA

**BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**

NO	URAIAN/ TUJUAN	PEJABAT			GOLONGAN			
		BUPATI/ WABUP/ KETUA DPRD	WAKIL KETUA DPRD	SEKDA/ ANGG. DPRD	IV	III	II	I
1	2	3		4	5	6	7	8
III	DALAM DAERAH/ KABUPATEN							
1.	<u>Kec. Banyuates dan Kec. Sokobanah :</u>							
	- Uang Transport	-	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Uang saku & makan	100.000	75.000	50.000	30.000	30.000	25.000	25.000
2.	<u>Kec. Ketapang dan Kec. Sreseh :</u>							
	- Uang Transport	-	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Uang saku & makan	100.000	75.000	50.000	30.000	30.000	25.000	25.000
3.	<u>Kec. Tambelangan, Kec. Robatal, Kec. Karang Penang</u>							
	- Uang Transport	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Uang saku & makan	100.000	75.000	50.000	30.000	30.000	25.000	25.000
4.	<u>Kec. Kedungdung, Kec. Jrengik, Kec. Omben, Kec. Torjun, Kec. Camplong dan Kec. Pangarengan :</u>							
	- Uang Transport	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Uang saku & makan	100.000	75.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	<u>Mandangin :</u>							
	- Uang Transport	-	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Uang saku & makan	100.000	75.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

BIAYA

**BIAYA PERJALANAN DINAS NON PNSD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG**

NO	LOKASI	TRANSPORT	UANG SAKU	UANG MAKAN	PENGINAPAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
IV.	<u>DALAM DAERAH</u>					
1.	Kedundung, Jrengik, Torjun, omben, Camplong dan Pangarengan, Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	-	20.000			➤ Dianggarkan pada pos Belanja Perjalanan Dinas ➤ Tidak diberikan uang transport untuk : - Perjalanan yang sudah di sediakan mobil/ kendaraan dinas - Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti peserta dalam lokasi/kecamatan yang sama
2.	Tambelangan, Robatal, Karang Penang dan P. Mandangin, Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	10.000 10.000	10.000			
3.	Ketapang dan Sreseh Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	20.000 20.000	20.000 15.000			
4.	Banyuates, Sokobanah Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	30.000 30.000	25.000 20.000			
5.	Sampang Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	40.000 40.000	25.000 20.000			
1.	LUAR DAERAH Pamekasan Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	10.000 10.000	20.000 10.000	25.000 25.000		
2.	Sumenep Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	15.000 15.000	25.000 20.000	25.000 25.000	150.000 150.000	
3.	Bangkalan Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	30.000 30.000	30.000 20.000	25.000 25.000	150.000 150.000	
4.	Surabaya dan sekitarnya Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	30.000 30.000	30.000 20.000	75.000 50.000	150.000 150.000	
5.	Surabaya dan sekitarnya Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	50.000 50.000	50.000 30.000	75.000 50.000	200.000 200.000	

1	2	3	4	5	6	7
8.	Malang dan sekitarnya					
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	100.000	75.000	75.000	200.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	100.000	50.000	50.000	200.000	
9.	Luar Surabaya dan Malang					
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	150.000	75.000	75.000	200.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	150.000	50.000	50.000	200.000	
	DI Yogyakarta dan sekitarnya					
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	300.000	100.000	150.000	200.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	300.000	75.000	125.000	200.000	
	DKI Jakarta dan sekitarnya					
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	700.000	150.000	150.000	300.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	700.000	100.000	125.000	300.000	
	Luar Jawa					
	Ulama, Tokoh Masyarakat, Kepala Desa	2.500.000	150.000		300.000	
	Kelompok Tani/Nelayan, LSM, Siswa dan Kelompok/Lembaga Swasta Lainnya	2.500.000	100.000		300.000	

Catatan :

- a. Perjalanan ke desa dalam lingkup Kecamatan yang sama dengan jarak kurang dari 5 km tidak dikategorikan sebagai perjalanan dinas dan hanya di beri bantuan BBM setinggi-tingginya Rp.15.000 (kode rekening Belanja Bahan Pakai Habis, Rincian obyek belanja BBM).

Sedangkan untuk perjalanan ke desa dalam lingkup Kecamatan yang sama dengan jarak >5 km termasuk kategori perjalanan dinas dengan biaya perjalanan dinas (uang transport) setinggi-tingginya Rp.20.000,00

- b. Perjalanan dinas antar kecamatan dalam ruang lingkup Kabupaten Sampang dikategorikan sebagai perjalanan dinas. Jarak antara 10 km sampaidengan 20 km diberikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.30.000,00 sedangkan jarak >20 km diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya Rp.50.000,00.

- c. Perjalanan dinas tenaga honorer yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sampang diklasifikasikan ke dalam golongan sesuai tingkat pendidikan yang bersangkutan.

d.Perjalanan.....

- d. Perjalanan Dinas Pejabat/PNS dan Non PNSD yang menggunakan kendaraan dinas diberikan BBM & tiket penyeberangan/ Jembatan Suramadu sesuai tarif (BBM dianggarkan pada kode rekening tersendiri, sedangkan tiket penyeberangan/tarif tol suramadu dan tarif jalan tol lainnya dianggarkan pada pos belanja perjalanan dinas luar daerah) dan tidak diberikan uang transport dan transport lokal.
- e. **Uang harian** (uang saku, uang makan, transport lokal) **dipertanggungjawabkan secara lumsom** sesuai banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas, sedangkan **biaya transport dan penginapan** dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah (**at cost**). Penyediaan anggaran untuk biaya perjalanan dinas yang tercantum pada tabel adalah anggaran setinggi-tingginya yang dapat dibelanjakan, kecuali biaya transport menggunakan pesawat terbang yang betul-betul tidak bisa diperkirakan, dapat menyesuaikan dengan harga tiket dengan tetap mengedepankan prinsip hemat.
- f. Bagi SKPD yang membentuk tim yang melibatkan PNS dari instansi vertical tidak diperkenankan untuk membiayai perjalanan dinasnya.
- g. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri agar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 dan Surat Bupati Sampang Tanggal 23 Mei 2011 Nomor : 141/548/434.011/2011 perihal sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011.

BUPATI SAMPANG,

ttd

NOER TJAHA